

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Konsumsi

1. Pengertian Perilaku Konsumsi

Soeharno mengungkapkan bahwa konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹ Barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tergantung pada pendapatan yang diperoleh. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen bukan hanya digolongkan sebagai barang mewah, namun termasuk juga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut FORDEBI dan ADESY konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kepuasan yang akan mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa.² Sugiharsono dan Daru berpendapat bahwa mengonsumsi suatu barang dapat diartikan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang sehingga barang tersebut akan habis secara berangsur-angsur.³

¹ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 6.

² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 317.

³ Sugiharsono dan Daru Wahyuni, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 41.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan kegiatan menggunakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup nilai gunanya akan habis.

Adapun yang dimaksud dengan perilaku konsumsi merupakan kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, dengan kata lain, perilaku konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Jadi perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu.⁴ Perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya.

Dalam melihat perilaku konsumen dapat dipahami dalam tiga tahapan antara lain:

- a. Preferensi konsumen merupakan langkah pertama dalam menjelaskan alasan seseorang yang lebih suka suatu jenis produk daripada produk lain.
- b. Garis anggaran, dalam hal ini konsumen akan mempertimbangkan faktor harga dan memutuskan sesuai

⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, 85).

dengan pendapatan yang dimiliki. Jawaban dari apa yang harus dilakukan konsumen dalam situasi ini akan ditemukan dengan menggunakan preferensi konsumen dan garis anggaran.

- c. Pilihan konsumen, dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan yang dimiliki maka konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang memaksimalkan kepuasan mereka.⁵

2. Tujuan Konsumsi Islam

Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, meliputi:

- a. Kebutuhan primer (*daruriyyah*), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan manusia. seperti kebutuhan makan minimal 2 kali sehari atau seseorang yang membutuhkan tempat berlindung dari panas teriknya matahari dan dinginnya udara malam yaitu rumah.
- b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), yaitu suatu kebutuhan jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah (*added value*) bagi aktivitas manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan membahayakan eksistensi manusia, namun hanya mengurangi kualitas eksistensi tersebut.

⁵ Ibid., 86.

Misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha biar efektif, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

- c. Kebutuhan tersier (*taḥsiniyyah*), yaitu kebutuhan yang bersifat aksesoris, pelengkap dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Termasuk dalam kebutuhan tersier adalah perhiasan, parfum, desain rumah yang indah dan bagus dan lain sebagainya.

Dalam memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, umat Islam tidak semata-mata memperhatikan aspek terpenuhi salah satu atau semua kebutuhan itu. Ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni tujuan utama pemenuhan kebutuhan seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah dengan mematuhi norma-norma ajaran Islam, seperti tidak boros atau berlebihan, tidak kikir, tetap dilakukan dengan sederhana dan hemat.⁶

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Furqān ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (QS. Al-Furqān [25]: 67).⁷

Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan personal dan material, melainkan mencapai *maṣlahah*.

Maṣlahah yaitu konsumsi dilakukan terhadap barang dan jasa yang

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2015),109.

⁷ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, 365.

bermanfaat, halal, sehat dan tidak membahayakan bagi tubuh serta tetap pada batasan syari'ah. *Maşlahah* tidak hanya dirasakan oleh perilaku konsumsinya tetapi juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Dalam *maşlahah*, kepuasan tidak hanya bersifat material ataupun sosial tetapi juga spiritual. Tidak sekedar bertujuan duniawi tetapi juga untuk ukhrawi. Hal ini karena konsumen muslim percaya bahwa kehidupan tidak saja berlangsung di dunia saja namun ada kehidupan kekal di akhirat.⁸

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor kebudayaan

Budaya merupakan suatu konsep, nilai, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang membantu individu berkomunikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah konsep yang komprehensif, karena di dalamnya mencakup hampir semua hal yang mempengaruhi selera manusia dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita.⁹

b. Faktor sosial

Faktor sosial terdiri atas kelompok acuan, keluarga, dan status sosial. kelompok acuan meliputi semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap atau perilaku

⁸ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 104.

⁹ Mashur Razak, *Perilaku Konsumen*, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), 5.

seseorang.¹⁰ Sedangkan anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling mempengaruhi keputusan membeli dan menggunakan produknya. Adapun status sosial akan didapatkan setelah menjalankan peran dengan baik.

c. Faktor pribadi

Kepribadian pada setiap individu dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pribadi ini meliputi usia, pekerjaan, konsep diri, dan gaya hidup konsumen.¹¹ Orang-orang sekitar yang memiliki hubungan erat dengan individu dapat menjadi acuan komparatif serta dapat berfungsi sebagai pemimpin opini (*opinion leader*).

d. Faktor Psikologis

Keputusan pembelian konsumen selain dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. juga melibatkan proses psikologis. Proses psikologi meliputi pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan perilaku.¹²

B. Konsumsi Islam Perspektif Monzer Kahf

1. Biografi Monzer Kahf

Dr. Monzer Kahf lahir di Damaskus pada tahun 1940. Dr. Kahf menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari lembaga pendidikan di Damaskus. Kemudian memperoleh gelar B.A. dari Universitas Damaskus di bidang bisnis pada 1962 serta meraih penghargaan langsung dari presiden Syiria sebagai lulusan terbaik.

¹⁰ Indah Wahyu Utami, *Perilaku Konsumen*, (Surakarta: CV Pustaka Begawan, 2017), 76.

¹¹ Ibid, 77.

¹² Razak, *Perilaku Konsumen*, 7.

Dr. Kahf meraih gelar Ph.D. untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi International dari University of Utah, Salt Lake City, USA pada tahun 1975. Selain itu Dr. Kahf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies di Syiria. Sejak 1968, beliau telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.¹³

Dr. Monzer Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan pakar syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan luas tentang Fiqh Islam dan Studi Islam. Oleh karena itu, kinerja Dr. Kahf dalam organisasi dapat dikatakan memuaskan dan tidak diragukan lagi. Beliau tergabung dalam berbagai organisasi yang berbeda-beda dalam universitas, lembaga, penelitian, dan lembaga keuangan.

Adapun jenjang karir Dr. Monzer Kahf antara lain:¹⁴

- a. Tahun 1962-1963, Dr. Monzer Kahf menjadi Instruktur dari School of Business, University of Damascus, Suriah.
- b. Tahun 1963-1971, Dr. Monzer Kahf menjadi auditor dari kantor Audit Negara Pemerintah Suriah.
- c. Tahun 1971-1975, Dr. Monzer Kahf menjadi asisten dosen pengajar ilmu ekonomi di Universitas Utah.

¹³ Saprida, Qodariah Barkah, dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam/vkgnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=monzer+kahf&pg=PA202&printsec=frontcover. (Diakses pada 15 Agustus 2022), 202.

¹⁴ Monzer Kahf, "About Dr. Monzer Kahf," <http://monzer.kahf.com/about.html>. (Diakses pada 21 Agustus 2022).

- d. Tahun 1974-1999, Dr. Monzer Kahf menjadi anggota dari American Economic Association.
- e. Tahun 1971-1975, Dr. Monzer Kahf menjadi direktur keuangan di Masyarakat Islam Amerika Utara dan Manajer Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam bagi umat Islam di Amerika Utara.
- f. Tahun 1980, Dr. Monzer Kahf menjadi salah satu anggota pendiri Association International Economic Islam dan Asosiasi Muslim Ilmuwan Sosial dari Amerika Serikat dan Kanada.
- g. Tahun 1985-1999, Dr. Monzer Kahf menjadi peneliti ekonomi.
- h. Tahun 1989-1991, Dr. Monzer Kahf menjadi Kepala Divisi.
- i. Tahun 1995-1999, Dr. Monzer Kahf menjadi Senior Research Economist penelitian Islam dan lembaga penelitian dari Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, Arab Saudi.
- j. Tahun 2004-2005, Dr. Monzer Kahf menjadi guru besar ekonomi Islam dan perbankan di The Graduate Programme of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan.
- k. Mulai tahun 1999-sekarang, Dr. Monzer Kahf bekerja sebagai konsultan, trainer, dan dosen perbankan syariah, keuangan dan ekonomi, serta memiliki praktek pribadi di California, Amerika Serikat.

Dr. Monzer Kahf mendirikan Koperasi Perumahan Islam Indiana dan Asosiasi Mahasiswa Muslim untuk Credit Union

Indiana pada tahun 1980. Koperasi tersebut berada di Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu, Dr. Kahf juga konsultan Islam Perumahan Koperasi, Toronto, Kanada, dan masyarakat Islam Amerika Utara serta masjid di Amerika Serikat dan Kanada pada hal-hal prosedur kerja awal dan hukum Islam yang berkaitan dengan properti pernikahan, warisan, wasiat terakhir dan kepercayaan hidup masing-masing. Dr. Kahf juga menyediakan hukum syariah bagi lembaga keuangan Islam di Amerika Serikat, Kanada, Trinidad, Nigeria dan Guyana.¹⁵

Dr. Monzer Kahf telah melakukan perjalanan ke berbagai negara, meliputi Amerika Serikat, Kanada, Timur Tengah, Eropa, Karibia, Asia Tenggara, dan Afrika, untuk memberikan kuliah, seminar, dan konferensi. Dr. Kahf juga menjabat sebagai konsultan bagi lembaga keuangan juga menyampaikan khutbah Jumat di masjid dan pusat Islam, serta kuliah tentang hukum Islam dan perbankan, wakaf, perencanaan perumahan Islam, dan amal dalam Islam (zakat).

Dr. Monzer Kahf merupakan pelopor dalam meneliti dampak dari berbagai lembaga Islam (seperti zakat) pada agregat ekonomi seperti pendapatan, tabungan, investasi, dan konsumsi. Hal ini terbukti dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1978, “Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam” yang menandai dimulainya analisis ekonomi matematis

¹⁵ Ibid.

dalam studi ekonomi Islam. Pada tahun 1970-an, sebagian besar karya mengenai ekonomi Islam masih terfokus pada masalah prinsip dan garis besar ekonomi.¹⁶

Dr. Monzer Kahf merupakan seorang penulis yang menerbitkan dalam bahasa Arab dan Inggris tentang ekonomi, keuangan, bisnis, fikih, dan hukum.¹⁷ Beliau menulis beberapa buku, antara lain:

- a. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (1978),
- b. *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo: 1984),
- c. *Principles of Islamic Financing: A Survey*, (with Taqiullah Khan IDB: 1992),
- d. *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1992),
- e. *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika*, (Ed. 3, Indiana: 1996),
- f. *Financing Development in Islam* (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour in Islamic Perspective*.¹⁸

¹⁶ Sarmiana Batubara dan Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam/OHp2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=monzer+kahf&pg=PA129&printsec=frontcover. (Diakses pada 15 Agustus 2022), 129.

¹⁷ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama* (Depok: Kencana, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Kontempo/ChZNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=monzer+kahf&printsec=frontcover. (Diakses pada 15 Agustus 2022), 64.

¹⁸ Putu Kemal Pratama, "Biografi Tokoh Ekonomi Islam Monzer Kahf," <https://iputukemalpratama.wordpress.com/2018/08/08/biografi-tokoh-ekonomi-islam/>. (Diakses pada 22 August 2022).

Dr. Kahf telah mengembangkan beberapa modul hak cipta dalam perbankan dan keuangan Islam, termasuk sukuk dan pasar modal Islam, Syariah berbasis *Wealth Management*, Konversi Efek Konvensional menjadi Efek Syariah, Penataan Produk Keuangan Islam, Leasing Islam, Takaful dan Asuransi, dan lain-lain. Beliau juga menulis lebih dari 100 artikel dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab pada ekonomi Islam, keuangan publik dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, wakaf, termasuk entri untuk Oxford Encyclopedia of Islam dunia modern.¹⁹

Berikut ini berbagai penghargaan (*award*) Dr. Kahf:²⁰

- a. IDB untuk kontribusi brilliant di bidang ekonomi Islam, 2001.
- b. Presiden Suriah Award untuk mahasiswa lulusan terbaik, Juli 1962.
- c. Bahasa Inggris: membaca, menulis, dan perkuliahan sangat baik.
- d. Bahasa Arab: membaca, menulis, dan perkuliahan sangat baik.
- e. Bahasa Perancis: membaca dengan baik.

2. Teori Konsumsi Islam Monzer Kahf

a. Rasionalisme Islam

Salah satu istilah yang paling banyak digunakan dalam ilmu ekonomi adalah rasionalisme. Hal tersebut karena segala sesuatu dapat dijelaskan dengan menggunakan serangkaian aksioma berdasarkan konsumsi, yang dibangun atas dua hal

¹⁹ Kahf, "About Dr. Monzer Kahf."

²⁰ Ibid.

yaitu kebutuhan dan kegunaan. Individu dapat membedakan antara kebutuhan dan hasrat semata terhadap suatu produk, sehingga konsumsi seseorang dapat diterima menggunakan pemikiran logis.²¹

Rasionalisme dianggap sebagai konsep budaya oleh Max Weber. Istilah rasionalisme Islam mengacu pada alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Faktor non-materi dan perilaku konsumen saling terkait erat dalam Islam. Kahfi menegaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor *ekosogus* dan faktor *endogenous*, serta aspek sosial dan lingkungan, mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor *ekosogus* meliputi penghasilan, kesukaan, teknologi, kenyamanan lingkungan, kultur, agama dan validitas. Informasi mengenai harga pasar barang serta ketersediaan alternatif dan produk pelengkap merupakan faktor *endogenous*.²²

Rasionalisme memiliki beberapa unsur pokok, antara lain:

1) Konsep Keberhasilan

Dalam Islam, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh tingkat kesejahteraan seseorang, namun dikaitkan dengan nilai-nilai moral agama Islam. Keberhasilan seseorang

²¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnun Husein, Ed. 2, Cet. 1. (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), 20.

²² Monzer Kahf, "The Demand Side or Consumer Behaviour," *IEFpedia.com* (2011), 11.

sebanding dengan tingkat moralitasnya.²³ Kebaikan merupakan kunci utama keberhasilan. Islam mendefinisikan kebaikan sebagai sikap positif pada kehidupan orang lain. Meskipun Islam mengakui adanya keinginan materialistis dan kesenangan yang timbul akibat pemenuhannya, Islam mengakui adanya keinginan materialistis dan kesenangan yang ditimbulkan oleh pemuasannya, tetapi Islam tidak menganggapnya sebagai tujuan hidup yang tertinggi. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, melakukan ibadah dan bertindak sebagai hamba Allah yang taat akan memberikan kepuasan yang besar bagi orang beriman.

Menggunakan sumber daya yang berasal dari Tuhan untuk kesenangan semata merupakan sebagian kecil dari kenikmatan jika dibandingkan dengan bagian-bagian mendasar, seperti untuk kedamaian dan keberhasilan dunia akhirat. Keberhasilan di akhirat merupakan suatu tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh makhluk dengan cara berbuat baik dan membawa keadilan bagi dunia. Dalam Islam, keberhasilan didefinisikan sebagai konsep holistik yang mencakup kehidupan saat ini dan kehidupan selanjutnya secara seimbang dan harmonis.

2) Egoisme dan Altruisme

²³ Netta Agusti, "Islamic Man : Deep Insight Monzer Kahf," *Jurnal Ilmiah Syiar* 21, no. 02 (2021): 86, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar>.

Keselarasan antara egoisme dan altruisme yang dibangun oleh sistem Islam didasarkan pada penggabungan antara kepentingan orang lain, bahkan makhluk lain serta lingkungan, atas pertimbangan ego dari tiap individu. Al Qur'an dan Sunnah sering menggunakan istilah *hasanah* untuk menunjukkan suatu perbuatan baik yang diberi ganjaran berupa pahala. Beberapa ayat dan sabda Rasulullah SAW memberitahukan tentang *hasanah* yang terkandung di dalam tindakan altruistik (mementingkan orang lain). Berbuat baik kepada seseorang, anggota keluarga, tetangga, tamu-tamu, dan lainnya, semua itu akan diberikan ganjaran sejumlah *hasanah* yang dijanjikan oleh Allah. Mendukung dan membantu orang lain serta perhatian dengan mereka merupakan sikap kebersamaan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia dan merupakan tindakan untuk berbakti kepada Allah dan untuk mengharap *hasanah* dari-Nya.²⁴

Altruistik tertinggi adalah yang ditunjukkan oleh skala rasionalisme Islami. Nabi SAW, menggambarkan bahwa setiap makhluk hidup dijamin oleh Allah dan bersabda bahwa orang yang paling dicintai oleh-Nya adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa altruistik di dalam rasionalisme

²⁴ Kahf, "The Demand Side Or Consumer Behaviour", 13.

Islami tidak terpisahkan dengan nilai moral dan egoisme tidak diperlukan, karena seorang muslim telah berasimilasi dengan altruisme sebagai komposisi jiwa dan itu merupakan kepentingan bagi dirinya.²⁵

3) Skala Waktu Perilaku Konsumen

Dalam Islam, hari pembalasan terkait dengan kepercayaan pada kehidupan akhirat dan kepercayaan terhadap Allah.²⁶ Dalam hal ini, kehidupan sebelum dan setelah kematian berkaitan erat dalam urutannya. Dalam sudut pandang ini perilaku konsumen akan memiliki dua efek. Pertama, memilih suatu tindakan yang memiliki dua konsekuensi yaitu dampak langsung dalam kehidupan dunia dan dampak kemudian dalam akhirat. Kedua, dengan memasukkan semua manfaat masa depan, akan menambah jumlah manfaat pada pendapatan.

4) Konsep Harta

Dalam Islam harta dianggap sebagai anugerah dari Allah. Keserakahan dan pemborosan dalam mengejar harta merupakan kejahatan. Orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67 termasuk orang-orang yang tidak berlebihan dan tidak kikir dalam

²⁵ Ibid.,14.

²⁶ Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, 25.

membelanjakan harta, tetapi menjaga keseimbangan di antara sikap-sikap tersebut.²⁷

Konsep berlebih-lebihan tidak berlaku dalam hal bersedekah. sebagai bentuk ketaatan pada menyebarkan ajaran Islam tidak berlaku. Tidak ada batasan jumlah dalam hal bersedekah dan Allah akan membalas setiap kebaikan.

b. Konsep Islam tentang Barang

Menurut konsep Islam, barang-barang adalah anugerah bagi umat manusia dari Allah. Studi Al-Qur'an memberikan suatu konsep unik untuk berbagai produk dan komoditas. Barang-barang konsumsi selalu dibahas dalam Al-Qur'an dalam hal kualitas moral dan ideologis. Dalam hal ini, Al-Qur'an menggunakan dua jenis istilah yaitu *at-tayyibat* dan *ar-rizq*.²⁸

Ungkapan *at-tayyibat* muncul 18 kali dalam Al-Qur'an. Yusuf Ali menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan lima frasa untuk menggambarkan nilai-nilai etik dan spiritual. Dia mendefinisikan *at-tayyibat* sebagai barang-barang yang baik, barang-barang yang suci, barang-barang yang baik dan suci, hal-hal yang baik dan indah, dan makanan di antara yang terbaik. Dengan demikian produk konsumsi terkait erat dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keindahan, kemurnian, dan kebaikan. Sebaliknya, barang-

²⁷ Siti Nailul Azizah, "Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Islam Monzer Kahf," *JIMEA* Vol. 5 No.3 (2021): 1983.

²⁸ Kahf, "The Demand Side or Consumer Behaviour", 17.

barang yang buruk, tidak suci, dan tidak berguna dianggap tidak dapat dikonsumsi.

Dalam Al-Qur'an, istilah *ar-rizq* muncul 120 kali. Menurut Yusuf Ali istilah *ar-rizq* memiliki arti makanan dari Tuhan, hadiah dari Tuhan, bekal-bekal dari Tuhan, dan anugerah-anugerah dari langit. Semua interpretasi ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemberi rahmat dan penyedia kebutuhan seluruh makhluk-Nya.

Sebagai konsekuensinya, barang-barang konsumen merupakan barang-barang konsumsi yang bermanfaat secara material, moral, maupun spiritual. Menurut konsep ekonomi Islam, barang-barang yang berbahaya tidak boleh dimiliki. Oleh sebab itu, dalam Islam, barang-barang yang dilarang (untuk dikonsumsi) tidak dianggap sebagai barang.²⁹

c. Etika Konsumsi dalam Islam

Menurut Islam, rahmat Allah adalah milik semua manusia, namun ada persyaratan tertentu dari manfaat yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Hal ini berarti bahwa mereka tidak dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mendapatkan

²⁹ Gontorty, "Interview with Dr. Monzer Kahf: Unique Characteristics of Islamic Economics and Finance," YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=IAIwI54bYjA>. (Diakses pada 23 Mei 2022).

banyak manfaat yang diberikan Allah, mereka tetap memiliki hak atas hal itu.³⁰

Akibatnya, meskipun mereka tidak mendapatkan banyak manfaat yang diberikan kepada umat manusia, mereka tetap berhak atas itu.

Hal ini seiring dengan firman Allah dalam QS. Yāsīn ayat 47:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ
مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu,” orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberikan makan? kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (QS. Yāsīn [36]: 47).³¹

Ibnu ‘Abbas menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kaum zindiq Mekah. Mereka diminta untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membantu orang miskin. Namun mereka menolak mentah-mentah. Dalam penyangkalan mereka, mereka mengklaim bahwa keadaan buruk (miskin) tersebut merupakan kehendak Allah dan mereka tidak ingin ikut campur urusan Allah.

Menurut Al-Zamakhshari, ayat ini diturunkan sebagai reaksi terhadap kaum musyrik. Para sahabat yang miskin pada saat itu meminta agar orang-orang musyrik mau menginfakkan

³⁰ Iendy Zelviean Adhari, dkk. *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur’an Al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 293.

³¹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 443.

sebagian hartanya. Namun, mereka menolak permintaan itu. Dengan kata lain, kesulitan mereka ditentukan oleh kehendak Allah. Hanya Allah yang benar-benar dapat membuat mereka kaya bila Allah membantu mereka.

Al-Shawi menjelaskan lebih rinci tentang ayat ini, ia mengklaim bahwa ini terkait dengan narasi para penguasa Mekah. Salah satunya adalah al-‘Ash bin Wail al-Sahmi dan rekan-rekannya. Mereka memprotes dan mencemooh ketika diminta untuk berinfak, dan mengatakan, “Tuhanmu saja membiarkanmu miskin, aku tidak ada urusan untuk ikut campur dengan urusan Tuhanmu!”³²

Beberapa pendapat mufasir di atas sejalan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa anugerah Allah adalah milik semua manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi belum tentu apa yang telah dimiliki oleh seseorang dapat dimanfaatkan sendiri, namun masih ada hak orang lain di dalamnya. Orang lain masih berhak mendapatkan bagian dari apa yang telah dimiliki oleh seseorang meskipun mereka tidak memperoleh hal tersebut.

Selain itu, penggunaan atau konsumsi barang-barang yang baik dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang Allah ciptakan bagi manusia adalah ketaatan kepada-Nya.³³

³²“Tafsir Yasin Ayat 47: Kemanusiaan sebagai Tanggung Jawab Bersama,” <https://tafsiralquran.id/tafsir-yasin-ayat-47-kemanusiaan-sebagai-tanggung-jawab-bersama/>. (Diakses pada 23 Mei 2022).

³³ Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, 34.

Konsumsi dan pemenuhan (kebutuhan) tidak dianggap terkutuk dalam Islam kecuali bila dibarengi dengan hal-hal yang merusak. Konsumsi yang dikutuk dalam Islam disebut dengan istilah *isrāf* (pemborosan) dan *tabzīr* (menghambur-hamburkan uang tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan, seperti dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan *tabzīr* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah (tidak pada haknya) atau membelanjakannya untuk hal batil.

Allah berfirman dalam QS. al-A'rāf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk umat mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui”. (QS. al-A'rāf [7]: 32)³⁴

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, Firman Allah ini sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang mengharamkan hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah dari makanan atau minuman atau pakaian tanpa memiliki dasar dari syariat Allah. Mereka mengharamkan hal tersebut bagi orang yang beriman, meskipun terkadang mereka juga menggunakannya, secara lahiriah mereka termasuk orang-orang kafir. Surga terlarang bagi orang-orang

³⁴ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 154.

kafir, sehingga tidak seorang pun dari orang-orang kafir bersama dengan orang-orang beriman dalam menikmati anugerah Allah³⁵

Dalam Tafsir Al-Madinah Munawwarah, Allah mengingkari larangan atas makanan, minuman, atau pakaian tanpa berdasarkan pada syariat Allah; karena itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang musyrik sebagai penyangkalan dan cemoohan bagi mereka.

Tafsir Kementrian Agama RI mengenai ayat di atas adalah pengharaman oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliah untuk memakai pakaian ketika tawaf, mengharamkan sebagian makanan ketika mengerjakan haji seperti makanan daging, makanan yang berlemak dan lain-lain. Sebagian dari kaum Nasrani dan Yahudi pun mengharamkan makan yang baik-baik seperti halnya perbuatan orang-orang Arab tersebut. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan semua itu? Dan jawabannya sudah jelas bahwa yang mengharamkan itu mereka sendiri.

Allah telah memberi mereka pakaian dan perhiasan, dan Dia tidak melarang mereka untuk makan berbagai makanan sehat. Kesenangan dan nafsu manusia meliputi memakai pakaian yang indah, berhias, dan menikmati makanan lezat yang halal di mata

³⁵ M. Ghoffar Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 374.

Allah. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah, Islam membolehkannya.³⁶

Konsep Islam mengenai konsumsi (penggunaan) hal-hal yang baik dianggap sebagai kebaikan diperkuat oleh beberapa pandangan di atas. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dilaknat dalam Islam selama tidak merugikan.

³⁶ “Surah Al A’raaf Ayat 32 [QS. 7:32]» Tafsir Alquran (Surah Nomor 7 Ayat 32),” <https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-32/#elementor-tab-title-2531>.(Diakses pada 27 September 2022)